



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JL. ARJUNA UTARA NO . 9, TOL  
TOMANG, KEBON JERUK, JAKARTA  
BARAT 11510**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**NAMA : PARDAMEAN LUMBAN TOBING**  
**NIM : 2011 – 41 – 033**  
**JUDUL : PENERAPAN PASAL 194 UNDANG – UNDANG  
NO 36 TAHUN 2009  
( STUDI KASUS : NO.38/PID.SUS/2014/PN.KDR )**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 20 Agustus 2015

(PERDAMEAN LUMBAN TOBING)



UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JL. ARJUNA UTARA NO . 9, TOL  
TOMANG, KEBON JERUK, JAKARTA  
BARAT 11510

---

## TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**NAMA : PARDAMEAN LUMBAN TOBING**  
**NIM : 2011 – 41 – 033**  
**JUDUL : PENERAPAN PASAL 194 UNDANG – UNDANG**  
**NO 36 TAHUN 2009**  
**( STUDI KASUS : NO.38/PID.SUS/2014/PN.KDR )**

Dosen Pembimbing

(Suartini, SH, M.H)

Mengetahui

(Zulfikar Judge, S.H., M.Kn.)



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JL. ARJUNA UTARA NO . 9, TOL  
TOMANG, KEBON JERUK, JAKARTA  
BARAT 11510**

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : PARDAMEAN LUMBAN TOBING**  
**NIM : 2011 – 41 – 033**  
**JUDUL : PENERAPAN PASAL 194 UNDANG – UNDANG  
NO 36 TAHUN 2009  
( STUDI KASUS : NO.38/PID.SUS/2014/PN.KDR )**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada tanggal dan telah dinyatakan: **LULUS**

Tim Penguji

Pembimbing : Suartini, S.H., M.H ( )

Ketua Sidang : Nurhayati SH.,M.KN ( )

Penguji : Toton Rasyid SH.,MH ( )

## ABSTRAK

Aborsi telah dilakukan selama ribuan tahun, diperkirakan 45 juta lebih aborsi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Aborsi diatur dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 194 undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009

**Studi kasus : Nomor.38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr** dan untuk memperhatikan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana aborsi terhadap pelaku. penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 194 undang – undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kesehatan **Studi kasus : Nomor. 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr**

Hasil penelitian ini menunjukkan hukuman aborsi belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan belum sesuai dengan KUHP dan diperjelas dengan undang–undang kesehatan supaya pelaku mendapatkan titik jera. Memberikan pengarahan yang dapat membantu mengurangi praktek illegal dan aborsi yang dilakukan di Indonesia dan mensosialisasikan peraturan–peraturan yang terkait dalam tindakan aborsi.pertimbangan hukuman hakim sudah sesuai,penerapan terhadap pelaku aborsi dalam putusan No.38/Pid.Sus/2014/PN.KDR .Telah sesuai penerapan pasal 194 undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Kata Kunci : Penerapan pasal 194 Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-NYA skripsi yang berjudul

**“PENERAPAN PASAL 194 UNDANG – UNDANG NO 36**

**TAHUN 2009 ( STUDI KASUS : NO.38/PID.SUS/2014/PN.KDR ”**

dapat saya selesai kan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul . Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Nurhayani, S.H., selaku Staff Program Studi Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Suartini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan semangat moril, material dan doa dalam pencapaian prestasi bagi penulis.

6. Dewi Melfina Gianingrum yang telah memberikan dukungan semangat, doa dan waktu dalam skripsi ini
7. Teman-teman mahasiswa Hukum Esa Unggul 2011 yang telah dan berjuang bersama dalam skripsi ini.

Akhir kata saya menyadari bahwas kripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya menghajikan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerjasama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amal yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 20 Agustus 2015

Penulis

(Perdamean Lumban Tobing)

## DAFTAR ISI

		Halaman
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
	TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
	ABSTRAK .....	v
	KATA PENGANTAR .....	vi
	DAFTAR ISI .....	viii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	5
	1.3 Tujuan Penelitian .....	5
	1.4 Manfaat Penelitian .....	5
	1.5 Kerangka Teori Dan Konsep .....	6
	1.5.1 Kerangka Teori .....	6
	1.5.2 Kerangka Konsep .....	6
	1.6 Metode Penelitian .....	9
	1.6.1 Metode penelitian .....	9
	1.7 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI .....	13
	2.1 Sejarah aborsi .....	13
	2.2 Pengertian Aborsi .....	19
	2.3 Pengertian Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Perundangan Di Indonesia .....	27
	2.3.1 Menurut KUHP .....	27
	2.3.2 Menurut Undang-undang kesehatan ..	29
	2.3.3 Menurut Peraturan Pemerintah .....	31
	2.4 Larangan Aborsi .....	33
BAB III	PENERAPAN HUKUM ABORSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA ..	40
	3.1 Hukum Aborsi menurut KHUP .....	40
	3.2 Hukum Aborsi Menurut Undang-Undang kesehatan	44
	3.3 Hukum Aborsi Menurut Hak Asasi Manusia ..	52
	3.4 Hukum Aborsi Menurut Peraturan Pemerintah ..	59
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN .....	67
	4.1 Apakah Putusan Nomor 38/Pid.sus/2014/PN.Kdr Telah Sesuai Dengan Peraturan-peraturan Yang Berlaku Di Indonesia .....	67
	4.2 Penerapan Peraturan perundang- Undangn no 36 tahun 2009 kesehatan .....	82
	4.2.1 Posisi Kasus .....	83
	4.2.2 Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum .	85
	4.2.3 Tuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum .	85

	4.2.4 Keterangan Saksi .....	86
	4.2.5 Putusan Hakim .....	87
	4.2.6 Analisa Penulis .....	88
BAB V	PENUTUP .....	95
	5.1 Kesimpulan .....	95
	5.2 Saran .....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Putusan